



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 127/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 46/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 46/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 46/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



KIGEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 127/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 45/HK
03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BUGBUG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Artawan	L	Br. Dinas Bugbug Samuh Desa Bugbug
2	I Nengah Suparta	L	Br. Dinas Bugbug Kaler Desa Bugbug
3	I Nengah Bagiada	L	Br. Dinas Bugbug Kaler Desa Bugbug

B. DESA BUKIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Edi Suarjana	L	Br. Dinas Sekar Gunung Kelod, Desa Bukit
2	I Ketut Tawa	L	Br. Dinas Jumenang, Desa Bukit
3	I Wayan Putu Suyasa	L	Br. Dinas Bukit Kelod, Desa Bukit

C. KELURAHAN KARANGASEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mohamad Isaa’N Sari	L	Lingkungan Ampel, Kelurahan Karangasem
2	I Komang Sudiasa	L	Lingkungan Penaban, Kelurahan Karangasem
3	I Kadek Budiarta	L	Lingkungan Batannyuh Kaler, Kelurahan Karangasem

D. KELURAHAN PADANGKERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sudira	L	Lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padangkerta
2	I Gusti Nyoman Padang	L	Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta
3	I Gusti Putu Rencana	L	Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta

E. DESA PERTIMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Sarga, S.Pd.	L	Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama
2	I Wayan Semita, S.Pd	L	Br. Dinas Timbrah Manakyeh, Desa Pertama
3	I Kadek Sepiarsana	L	Br. Dinas Perasi Kangin, Desa Pertama

F. DESA SERAYA BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sudiana Putra	L	Br. Dinas Bungkulan, Desa Seraya Barat
2	I Nengah Rijuantara	L	Br. Dinas Kalanganyar, Desa Seraya Barat
3	I Gede Minggu	L	Br. Dinas Pasiatin, Desa Seraya Barat

G. DESA SERAYA TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Sadra	L	Br. Dinas Batukori, Desa Seraya Timur
2	I Nyoman Suardika	L	Br. Dinas Tukad Tiis, Desa Seraya Timur
3	I Nyoman Suarjana, S.Pd.	L	Br. Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur

H. DESA SERAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sana	L	Br. Dinas Gambang, Desa Seraya
2	I Putu Adi Surya Darmantara	L	Br. Dinas Yeh Kali, Desa Seraya
3	Ni Kadek Suandarini	P	Br. Dinas Ijogading, Desa Seraya

I. KELURAHAN SUBAGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hermansyah	L	Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Subagan
2	I Wayan Suartama	L	Lingkungan Kodok Darsana, Kelurahan Karangasem
3	I Kadek Ary Suputra	L	Lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan

J. DESA TEGALLINGGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Widnyana, SH.	L	Br. Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah
2	Ni Kadek Ari Suci Indrianingsih	P	Br. Dinas Bale Punduk Kaler, Desa Tegallinggah
3	I Ketut Rudiantara	L	Br. Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah

K. DESA TUMBU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ni Putu Eka Ulandari	P	Br. Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu
2	Catur Sri Rahayuningsih	P	Br. Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu
3	Yatimin	P	Br. Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Suwenda